



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

BATAS USIA PENSIUN DAN PENGHARGAAN
BAGI TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian terkait dengan pensiun bagi Tenaga Honorer, perlu adanya pengaturan batas usia pensiun bagi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. bahwa untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasa serta ungkapan terima kasih bagi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah memasuki batas usia pensiun dan/atau dinyatakan meninggal perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Batas Usia Pensiun dan Penghargaan Bagi Tenaga Honorer Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS USIA PENSIUN DAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang berwenang dalam pemerintahan, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD atau bukan dari APBN/APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tanda Penghargaan yang selanjutnya disebut dengan Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada Tenaga Honorer, berwujud tanda jasa dan/atau materi.
6. Pemberhentian Tenaga Honorer adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Tenaga Honorer.
7. Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia.
8. Batas usia pensiun adalah batas usia Tenaga Honorer harus diberhentikan sebagai Tenaga Honorer.

BAB II

PEMBERHENTIAN TENAGA HONORER

Pasal 2

Tenaga Honorer dapat diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. terjadi penyederhanaan organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang mengakibatkan adanya kelebihan Tenaga Honorer;
- d. tidak dapat bekerja dalam semua jabatan karena masalah kesehatannya, baik secara jasmani dan/atau rohani;
- e. meninggal dunia dan/atau meninggal karena melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- f. dinyatakan hilang oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Pemberhentian sebagai tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diusulkan oleh pimpinan instansi/unit kerja kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.
- (3) Pemberhentian sebagai tenaga honorer ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi atas Nama Gubernur.

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 4

Kewajiban, larangan dan tingkat hukuman disiplin bagi Tenaga Honorer mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Tenaga honorer yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan Penghargaan atas pengabdianya.
- (2) Gubernur membentuk Tim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan dalam pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk tabungan dan piagam.
- (2) Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk memperoleh Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi/unit kerja; dan
 - b. foto copy Keputusan Pengangkatan Pertama dan Keputusan Pemberhentian.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 1 (satu) dan diproses setelah persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar.
- (3) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Tenaga Honorer yang telah mencapai batas usia pensiun dan/atau lebih pada saat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, diberikan kesempatan untuk tetap bekerja paling lama 3 (tiga) bulan terhitung pada saat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Agustus 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 39